

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**NOMOR : 14 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN**  
**MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA ILMUL YAQIN MENTEBAH**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAPUAS HULU**

- Menimbang** : bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan pada masyarakat di tingkat Madrasah Tsanawiyah dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  3. Keputusan Presiden RI Nomor : 76 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama;
  4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah ;
  5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kabupaten Departemen Agama Provinsi Kalimantan Barat ;
  6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat -Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
  7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
  8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam
  9. Keputusan Menteri Agama Nomor : 368 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
  10. Keputusan Menteri Agama Nomor : 369 tentang Madrasah Tsanawiyah;
  11. Keputusan Menteri Agama Nomor : 370 tentang Madrasah Aliyah;
- Memperhatikan** : Surat permohonan dari Lembaga Pendidikan Ilmul Yaqin Nanga Mentebah No. 04/LPIY/MTBH/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010 perihal Surat Rekomendasi Izin Pendirian MTs

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Hulu Tentang Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Ilmul Yaqin Nanga Mentebah.**
- Pertama** :
- Nama Lembaga/Madrasah : Madrasah Tsanawiyah Swasta Ilmul Yaqin Nanga Mentebah
- Alamat : Jl.Lintas Selatan Nanga Mentebah

Kecamatan : Mentebah  
Kabupaten : Kapuas Hulu  
Provinsi : Kalimantan Barat  
Penyelenggara / Yayasan : Lembaga Pendidikan "Ilmul Yaqin"  
Nomor Statistik Madrasah : 121261060016  
Nomor Piagam : D/Kd.14.06/4/MTs/ 0769 /2011

- Kedua** : Apabila Izin Operasional Pendirian Madrasah pada madrasah tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Ketiga** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Keempat** : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Putussibau  
Pada tanggal : 01 April 2011 M  
27 Jumadil Awal 1432 H



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi Kalbar, Pontianak.